

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal mula penerapan transaksi syariah yang tak dapat kita pungkiri adalah berawal dari sistem perbankan syariah dan barulah setelah itu diikuti oleh sektor-sektor lainnya. Penggunaan sistem perbankan syariah ini berawal dari negara Mesir yang akhirnya terus berlanjut, tidak hanya berkembang dinegara-negara Timur Tengah melainkan juga merambat keseluruh penjuru negara-negara bagian Eropa. Begitupun dengan negara-negara bagian Asia Tenggara, perkembangan sistem perbankan syariah juga merambat disana. Terutama di negara-negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam, seperti Malaysia, Indonesia, dan lain-lain. Malaysia lebih dahulu dibandingkan Indonesia dalam mendirikan bank syariah, yaitu telah berdiri sejak tahun 1982. Pada tahun 1991 barulah Indonesia mendirikan bank syariah pertama melalui pendirian Bank Muamalat Indonesia.¹

Tujuh tahun semenjak berdirinya Bank Muamalat di Indonesia, perkembangannya belumlah begitu dinamis dan masih tergolong stagnan. Tetapi semenjak kejadian krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998, para bankir mulai melirik bank syariah, dikarenakan bank syariah ini tidak begitu terdampak dari krisis moneter yang terjadi. Karena ketahanan bank syariah dalam menghadapi krisis moneter, para bankir pun mulai berpikir sehingga terciptalah bank syariah kedua di Indonesia yakni Bank Syariah Mandiri dan kemudian diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan syariah yang lainnya.²

Secara operasional, bank syariah sangatlah berbeda dengan bank konvensional. Salah satu yang kita kenal adalah, bank syariah tidak menggunakan sistem bunga melainkan menggunakan sistem bagi hasil dan imbalan, berdasarkan akad-akad yang disepakati sebelumnya. Semua aturan

¹ Sri Nurhayati Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 5*. (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm.3.

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 24.

dasar dari bank syariah berlandaskan kepada al-Quran dan hadits. Sehingga tidak semestinya produk-produk dan jasa-jasa yang terdapat dalam bank syariah berlawanan dengan aturan-aturan yang terdapat didalam al-Quran dan sunnah.³ Secara umum bank syariah bertujuan untuk meningkatkan dan memajukan perekonomian masyarakat melalui kegiatan perbankan, investasi, keuangan dan perdagangan.⁴

Bank BNI Syariah adalah salah satu usaha yang melandasi usahanya berdasarkan syariat Islam. BNI Syariah mendatangkan produk-produk yang dapat memenuhi kebutuhan nasabah, dimulai dari kebutuhan perorangan, kebutuhan usaha kecil/menengah hingga kebutuhan lembaga. Adapun produk-produk yang disediakan diantaranya adalah pendanaan, pembiayaan, investasi, simpanan dan jasa.

Pendanaan merupakan suatu kewajiban dari pihak bank yang harus dibayar kepada pihak nasabah yang menabung atau yang menginvestasikan dananya. Sedangkan pembiayaan adalah suatu aset (kekayaan) bank yang dipergunakan untuk dana pembiayaan. Pembiayaan masih tetap disebut aset walaupun dana yang dipergunakan untuk pembiayaan tersebut berasal dari dana pihak ketiga.⁵

Pembiayaan adalah istilah yang dikenal dalam perbankan syariah, sedangkan istilah dalam konvensional dikenal dengan sebutan kredit atau *lending*. Pembiayaan berfungsi dalam melaksanakan aktivitas penggunaan dan penyaluran dana. Dalam pelaksanaannya, bank syariah harus tetap berpedoman kepada aspek syariat dan harus mempertimbangkan keuntungan yang akan diperoleh, baik untuk pihak bank maupun pihak nasabah. Salah satu tingkat pendapatan yang tinggi di bank BNI Syariah berasal dari penyaluran pembiayaan ini.⁶

³ Ismail, *ibid*, hlm. 23.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia.*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2018), hlm. 34.

⁵ Ari Zulfikri, Ahmad Sobari, Syarifah Gustiawati "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor." *Journal of Islamic Economics and Banking*. Vol.1 No.1, 2019, hlm. 65-78.

⁶ *Ibid*, hlm. 65-78

Pembiayaan musyarakah merupakan perjanjian kerja sama antara pihak bank dan pihak nasabah untuk suatu usaha yang saling berkontribusi dana. Sedangkan untuk bagi hasilnya diputuskan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak sebagaimana yang telah tercantum di awal perjanjian.⁷ Agar modal usaha/dana yang telah digabungkan sebelumnya terbukti digunakan sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan diawal atau terbukti digunakan dengan benar, maka dibutuhkan atau diperlukan pelaporan pencatatan akuntansi dalam tiap-tiap transaksi musyarakah yang terjadi. Untuk melakukan aktivitasnya, lembaga keuangan memerlukan pedoman atau standarisasi yang bisa digunakan sebagai bahan acuan atau rujukan dalam menerapkan Akuntansi Pembiayaan Musyarakah. Dimulai dari pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan transaksi Musyarakah.

Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan standart akuntansi bagi setiap lembaga keuangan syariah yang kedap dipakai sebagai rujukan dalam mengelola produk-produk syariah. Sehingga lembaga-lembaga keuangan syariah Indonesia sudah seharusnya mempraktekan pencatatan akuntansi keuangan produk-produknya berdasarkan PSAK, baik itu lembaga bank ataupun lembaga non bank yang sudah berpegang pada prinsip syariah. Untuk pencatatan akuntansi musyarakah, PSAK No. 106 ditetapkan pemerintah untuk dijadikan sebagai pedomannya. Semua yang terkait dengan akuntansi musyarakah berupa pencatatan, pengukuran, pengakuan, penyajian dan pengungkapan dalam mengelola dana musyarakah telah dijelaskan di dalam PSAK No. 106.⁸

Berdasarkan PSAK No.106 musyarakah merupakan perjanjian kerjasama antara dua pihak/lebih untuk suatu usaha tertentu, yang mana masing-masing dari kedua belah pihak saling berkontribusi modal/dana untuk usaha yang telah disepakati sebelumnya, untuk menentukan keuntungan dibagi

⁷ Ditha Nada Pratama, Lia Dwi Martika, and Teti Rahmawati. "Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah Dan Sewa Ijarah Terhadap Profitabilitas." *Jurnal Riset Keuangan dan Akuntansi*. Vol. 3, 2017, hal. 53-68.

⁸ Ikatan akuntan Indonesia, *op.cit*, hlm. 1-2

berdasarkan perjanjian dan untuk menentukan kerugian dibagi berdasarkan porsi kontribusi modal atau dana. Dana tersebut bisa berupa kas atau aset non kas yang telah diperbolehkan oleh aturan syariah.⁹ Berikut adalah kondisi aset pembiayaan bagi hasil PT. BNI Syariah Periode 2015-2020.¹⁰

Tabel 1.1
Jumlah Aset Pembiayaan Bagi Hasil PT. BNI Syariah Tahun 2015-2020
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Musyarakah	Mudharabah
2015	2.168.804	1.279.950
2016	2.732.566	1.296.899
2017	4.586.209	888.794
2018	7.325.664	949.077
2019	9.917.161	1.595.373
2020	9.466.655	1.582.258
Total	36.197.059	7.592.351
Persentase	79%	21%

Sumber : www.bnisyariah.co.id

Berdasarkan tabel diatas kita bisa melihat aset pembiayaan musyarakah begitu tinggi apabila dibandingkan dengan aset pembiayaan mudharabah. Terdapat perbedaan persentase yang sangat tinggi antara aset pembiayaan musyarakah dan aset pembiayaan mudharabah. Apabila dipersentasekan pembiayaan musyarakah memiliki aset sebesar 79%, sedangkan pembiayaan mudharabah hanya memiliki aset sebesar 21% dari total aset pembiayaan bagi hasil yang ada pada bank BNI Syariah. Sehingga dapat kita simpulkan selisih antara keduanya adalah sebesar 58%. Apabila dikalkulasikan, lebih dari separuh aset pembiayaan bagi hasil yang ada pada bank BNI Syariah diperoleh dari transaksi pembiayaan musyarakah. Jumlah transaksi pembiayaannya pun

⁹ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Graha Akuntan, 2007), hal. 1-2

¹⁰ www.bnisyariah.co.id

selalu meningkat, hal ini menunjukkan betapa berpotensi pembiayaan musyarakah ini dalam mengais keuntungan yang dapat dijadikan sebagai jalan untuk mengembangkan pengelolaan dana maupun dalam hal pengalokasiannya. Bagi peneliti, hal ini merupakan sesuatu yang sangat menarik untuk dikaji mengenai kegiatan akuntingnya, karena akuntansi sangat penting sebagai penyedia informasi keuangan yang dapat dijadikan dasar dalam hal pengambilan keputusan.

Berdasarkan realita yang ada, pembiayaan musyarakah merupakan pembiayaan bagi hasil yang memiliki aset tertinggi pada bank BNI Syariah, namun penerapan akuntansi musyarakah pada bank tersebut masih banyak ditemukan belum sesuai dengan PSAK No. 106. Hal ini dapat kita lihat dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan akuntansi musyarakah. Salah satu contohnya adalah penelitian yang berjudul “*Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut Psak No. 106 di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado*” karya Navadila Frurizka Susanto, Jenny Morasa, dan Heince R.N Wokas menyatakan bahwa praktek akuntansi musyarakah ditempat penelitiannya secara keseluruhan belum sesuai dengan PSAK No 106.¹¹ Sehingga, diperlukan adanya pengupayaan dari bank syariah itu sendiri untuk meningkatkan profesionalitasnya, supaya mampu menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 106.

Dari latar belakang tersebut, penulis mencoba mengevaluasi apakah PT. BNI Syariah Kantor Cabang Bukittinggi telah melaksanakan pencatatan akuntansi pembiayaan musyarakah sesuai dengan PSAK No. 106. Dari pengamatan yang telah peneliti lakukan disana, bank memang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip syariah. Tetapi mengenai sejauh mana akuntansi syariah yang diterapkan belum diketahui apakah telah sesuai dengan PSAK No. 106. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti bagaimana “*Implementasi Akuntansi*

¹¹ Navadila Frurizka S, Jenny Morasa, and Heince R.N Wokas, “*Penerapan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah Menurut PSAK No. 106 di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Manado*”, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan. Vol. 5, 2017, hlm. 2268-2276-2285

Musyarakah Dalam Pembiayaan Modal Kerja di PT BNI Syariah Kantor Cabang Bukittinggi Berdasarkan PSAK No.106”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pembahasan dari latar belakang permasalahan, maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah ditemukannya dari beberapa penelitian sebelumnya mengenai implementasi akuntansi *musyarakah* di lembaga keuangan syaria'ah secara keseluruhan PSAK No. 106 nya belum begitu diterapkan.

C. Batasan masalah

Pada penelitian ini batasan masalahnya hanya fokus pada implementasi akuntansi *musyarakah* dalam pembiayaan modal kerja yang akan dibandingkan dengan standar keuangan akuntansi syariah yakni PSAK No.106 tentang akuntansi *musyarakah*. Kemudian lembaga keuangan yang diteliti juga dibatasi pada BNI Syariah Kantor Cabang Bukittinggi.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya adalah :

1. Bagaimana prosedur dan mekanisme transaksi pembiayaan *musyarakah* dalam Pembiayaan Modal Kerja di BNI Syariah Kantor Cabang Bukittinggi?
2. Apakah Perlakuan atau Implementasi Akuntansi *Musyarakah* dalam Pembiayaan Modal Kerja di BNI Syariah KC Bukittinggi telah sesuai dengan PSAK No. 106?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur dan mekanisme transaksi pembiayaan modal kerja serta perlakuan Akuntansi *Musyarakah* dalam produk Pembiayaan Modal Kerja di BNI Syariah KC Bukittinggi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kesesuaian perlakuan akuntansi *musyarakah* dalam pembiayaan modal kerja di BNI Syariah KC Bukittinggi dengan PSAK No. 106.

F. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini terdapat dua manfaat, diantaranya adalah :

1. Manfaat berdasarkan teori
 - a. Untuk mengembangkan ilmu yang didapatkan semasa perkuliahan serta membandingkannya dengan praktek dilapangan.
 - b. Agar bisa mengenal lebih dalam lagi tentang Implementasi akuntansi musyarakah dalam pembiayaan di bank BNI Syariah KC Bukittinggi berdasarkan PSAK No. 106 Tentang Akad Musyarakah
2. Manfaat penelitian secara praktis
 - a. Peneliti berharap penelitian ini bisa memberi banyak kontribusi pemikiran yang komprehensif tentang penerapan/perlakuan akuntansi musyarakah pada bank syariah, terutama di bank BNI Syariah KC Bukittinggi.
 - b. Berguna untuk pengembangan kemampuan berpikir penulis dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapatkan khususnya dibidang akuntansi syariah.

